

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis, hal utama yang penting yaitu dari laporan keuangan. Kunci dalam sebuah perusahaan adalah dalam laporan keuangan, dimana perusahaan menilai laporan keuangan tersebut sebagai acuan dalam perkembangan perusahaan tersebut dan sekaligus diperlukan bagi manajemen perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan. Permasalahan dalam laporan keuangan merupakan kesalahan dalam manajemen perusahaan setelah memproses laporan keuangan tersebut kepada pihak manajemen perusahaan, yang kemudian dijadikan sebagai alat pengukuran dalam mengambil keputusan untuk mencari solusi dalam suatu permasalahan yang ada pada laporan keuangan dengan tujuan untuk kemajuan perusahaan.

Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2014:9). Syarat yang wajib dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan proses audit meliputi tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Auditor harus memiliki suatu pemahaman tentang keseluruhan isi suatu SA dan menerapkan ketentuan SA tersebut dengan tepat
2. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan
3. Auditor harus mematuhi ketentuan independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan (SA 200 SPAP, 2013)

Selanjutnya persyaratan yang wajib dimiliki oleh seorang auditor seperti dinyatakan dalam persyaratan Standar Auditing (SA seksi 230 SPAP, 2011) memiliki dua syarat yaitu keahlian dan *due professional care*. Arti dari *Due professional care* adalah kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Menurut PSA No. 4 (SPAP (2011:230:1), kecermatan dan keseksamaan yang digunakan dalam kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan mempertanyakan dan mengevaluasi terhadap bukti audit tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 pasal 1 ayat (11) tentang Akuntan Publik disebutkan bahwa Standar Profesional Akuntan Publik yang disingkat dengan SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang berlaku dan wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. Kualitas audit menjadi hal utama yang sangat penting karena hasil audit digunakan oleh banyak pihak dan digunakan untuk mengambil keputusan dalam suatu perusahaan.

Seorang auditor harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis dalam menjalankan profesinya sebagai seorang auditor. Seorang auditor juga harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan dan telah diatur oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 pasal 30 ayat (1) pada alinea 7 sampai dengan alinea 10 yang disebutkan bahwa Akuntan Publik dilarang menerima imbalan atau menerima komisi, dan dilarang untuk memanipulasi atau membantu manipulasi dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

Auditor seringkali berada dalam kondisi ketidak hati-hatian, merasa sulit sekali untuk menjaga independensi dengan satuan unit kerja yang diaudit sementara kode etik profesi menuntutnya untuk selalu bersikap independen dalam menjalankan pekerjaannya. Artinya hasil perubahan yang terjadi pada kompetensi, profesionalisme

STEI Indonesia

dan independensi akan berpengaruh positif terhadap perubahan kualitas Audit, atau dengan kata lain peningkatan dalam kompetensi, profesionalisme dan independensi akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas audit. Hal tersebut telah diatur dalam perundang-undangan pada pasal 25 ayat (1) alinea 5 dan 6 bahwa seorang akuntan publik harus menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional lanjutan, serta berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab dan memiliki integritas yang tinggi. Kualitas jasa audit seorang auditor dapat dilihat dari segi keahlian seorang auditor dalam melakukan auditnya di suatu perusahaan.

Namun banyak sekali kasus atau skandal, yang telah terjadi menyangkut profesi seorang akuntan, semakin besar setelah terjadi banyak kasus atau skandal yang melibatkan akuntan publik baik itu didalam maupun diluar negeri. Salah satunya kasus Kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2019 (GIIA) terindikasi laporan keuangan Garuda tidak diaudit dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor yang mengaudit laporan GIIA adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang merupakan Anggota dari BDO Internasional. Seperti diketahui, adanya kejanggalan pada laporan keuangan Garuda bermula dari laporan keuangan perusahaan yang membukukan laba bersih US\$ 809.846 pada 2018 atau setara Rp 11,49 miliar (Kurs Rp 14.200/US\$).

Tugas utama dari seorang auditor selain melaksanakan audit adalah memberikan opini yang sesuai dengan pedoman dan aturan kode etik profesi yaitu harus didasarkan pada sikap kompetensi, profesionalisme, tidak memihak atau independensi serta juga objektif dalam profesinya (Mayasari, 2011). Hal itu bahwa dalam melaksanakan audit, para auditor harus memiliki sikap kompetensi, profesionalisme, dan juga independensi yang akan menentukan hasil ataupun kualitas audit dalam suatu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Rahayu *et al.*, (2020) mengenai kompetensi, independensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit ini memberikan hasil bahwa kompetensi, independensi dan profesionalisme berpengaruh pada kualitas audit. Penelitian-penelitian lain yang dilakukan juga menemukan hasil yang konsisten (Alim *et al.*, 2007; Ardini, 2010; Rumengan, 2014; Nteseo, 2013; Nugrahini, 2015. Namun beberapa penelitian lain menemukan hasil yang tidak konsisten (Kristianto dan Hermanto, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eko dan Tjahjono (2019) membuktikan bahwa kompetensi seorang auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Maka dapat disimpulkan bahwa seorang auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Rumengan, 2014). Sedangkan, apabila seorang auditor memiliki kompetensi yang rendah, maka akan menghadapi kesulitan untuk menemukan temuan masalah dalam mengaudit (Nugrahaini, 2015). (Elfarini, 2007) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai keahlian yang cukup secara eksplisit yang dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif.

Kompetensi merupakan suatu keahlian, pengetahuan, pengalaman serta keterampilan yang sangat diperlukan oleh seorang auditor dalam menjalankan tugas auditnya supaya dapat melakukan audit dengan cermat, objektif, dan juga seksama (Nugrahini, 2015). Seorang akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi (keahlian) yang tinggi dan memadai untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien atau suatu perusahaan serta dari para pemakai laporan keuangan lainnya. Hasil laporan keuangan yang telah diaudit yang diambil auditor dapat diandalkan oleh para pemakai laporan keuangan, apabila auditor yang berkompeten dapat menjadikan dirinya lebih peka dan dapat melakukan penilaian dalam pengambilan secara tepat.

Beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yang telah dilakukan oleh Pasamba *et al.*, (2019) dapat menyimpulkan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun dalam hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil

yang dikemukakan oleh Layli dan Arifin (2020) serta Fietoria dan Manalu (2016) dengan menyimpulkan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi tingkat profesionalisme akuntan publik, maka akan semakin baik juga pertimbangan tingkat materialitasnya dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, serta kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Siahaan dan Simanjuntak (2019) dapat disimpulkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Layli dan Arifin (2020) yang menyimpulkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu hal penentu terhadap kualitas audit yang akan dilakukan, karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

Independensi merupakan sikap mental yang tidak mudah dipengaruhi. Sebagai seorang akuntan publik tidak diperbolehkan untuk terpengaruh oleh kepentingan pihak manapun, baik manajemen maupun pemilik perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan banyak pihak bergantung pada kebenaran laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik, dari pernyataan tersebut independensi dianggap sebagai sikap dan karakteristik seorang auditor yang paling kritis. Itu sebabnya, setiap auditor diharapkan dapat memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), supaya situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan.

Kualitas audit adalah karakteristik audit yang dapat memenuhi standar auditing yang berlaku umum dan juga standar pengendalian mutu yang telah menggambarkan praktik audit serta menjadi sebuah ukuran dari kualitas audit dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya (Nugrahini, 2015). Maka seorang auditor harus tetap mempertahankan sikap kompetensi, independensi dan profesionalisme yang dimiliki. Sehingga tetap dapat menghasilkan kualitas audit yang baik bagi

perusahaan tersebut dan juga berguna bagi pemantauan atau pengontrolan dan keefektifan pengendalian internal dalam perusahaan tersebut.

Indah (2010:1) kualitas audit sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi, profesionalisme, dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan dimana seorang auditor ketika mengaudit laporan keuangan klien bisa menemukan suatu pelanggaran yang terjadi dalam laporan keuangan klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan audit, dimana ketika auditor melakukan pekerjaannya tersebut auditor telah berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik (Rahayu, 2016).

Keberhasilan kualitas audit hasil kerja auditor juga sangat ditentukan oleh pengaruh sikap kompetensi, profesionalisme, dan independensi yang diharapkan dapat memegang teguh dari ketiga prinsip tersebut yang telah ditetapkan untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Jika seorang ahli dinilai tidak memiliki prinsip dalam melakukan pekerjaannya, klien tidak akan memberikan kepercayaan akan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Seorang auditor membutuhkan pengabdian yang besar pada klien dan komitmen moral yang tinggi. Klien menuntut untuk memperoleh jasa auditor publik dengan standar kualitas yang tinggi dan baik.

Berdasarkan adanya penelitian-penelitian terdahulu dalam penelitian Dewi dan Nurfadila (2018) menggunakan metode *random sampling*, sehingga responden dibatasi dengan kriteria, dari penjelasan tersebut sebagai argumentasi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan ketiga variabel ini peneliti gunakan untuk mempengaruhi kualitas audit, karena variabel kompetensi, profesionalisme, dan independensi merupakan hal yang mendasar dan utama yang wajib dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan proses audit, maka peneliti ingin menguji kembali kualitas audit yang dihasilkan seorang auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah

DKI Jakarta dengan mengacu pada faktor-faktor yang wajib dimiliki oleh seorang auditor seperti kompetensi, profesionalisme, dan independensi. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Auditor, Profesionalisme Auditor dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah DKI Jakarta)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1) Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
- 2) Apakah Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
- 3) Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit.
- 2) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit.
- 3) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, serta memberikan kontribusi berupa pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit.

2) Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk KAP dengan memberikan Kualitas Audit yang lebih baik dengan menerapkan Kompetensi Auditor, Profesionalisme Auditor, dan Independensi Auditor.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dalam penelitian ini dapat berguna dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.